



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDHIKA PUTRA PRATAMA MAMUN
SARE Bin AMRIN KOPONG MAMUN;**
Tempat lahir : Nisakarang;
Umur / Tgl.lahir : 19 Tahun / 14 April 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Isa III, Gg. Mardahtillah Blok II, No
4 RT 010, Kel. Tanjung Redeb, Kec.
Tanjung Redeb, Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa Andhika Putra Pratama Mamun Sare Bin Amrin Kopong Mamun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdullah, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Abullah, S.H., dan rekan yang beralamat di Jl. H.M.

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayakub Nomor 01, RT. 004, Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDHIKA PUTRA PRATAMA MAMUN SARE Bin AMRIN KOPONG MAMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Ketiga Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 lembar baju daster warna hijau toska motif bunga
- 1 lembar BH warna biru tua

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar celana dalam warna merah maron
- 1 lembar hoodie warna hitam polos
- 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan WTRSmT
- 1 lembar celana Panjang kain taktikal warna hijau army bertuliskan Blackhawk
- 1 lembar celana kain pendek warna putih hitam kotak-kotak
- 1 (satu) handphone Merk Samsung warna biru tua dengan nomor Imei 1=352721093137482, Imei 2= 352722093137480

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran, Terdakwa mau bertanggungjawab untuk menikahi korban, orang tua Terdakwa telah meminta maaf dan siap bertanggungjawab terhadap anak korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor PDM-027/Berau/Eoh.2/03/2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ANDHIKA PUTRA PRATAMA MAMUN SARE Bin AMRIN KOPONG MAMUN** sejak bulan Mei tahun 2023 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pukul 11.00 WITA, hingga hari Rabu tanggal 15 bulan November tahun 2023 pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei hingga November atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kejadian pertama Jl. H. Isa III Gg Mardahtillah Blok II No. 4 RT 010 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb, Kab. Berau dan kejadian terakhir asrama pelajar putri SMKN 7 Tubaan Jalan Pendidikan RT. 05 Kec. Tabalar Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak”**, terhadap Anak korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada bulan Mei dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekitar jam 11.00 WITA, yang pada saat itu Terdakwa sedang menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban dan akan merayakan *Anniversary*, kemudian Terdakwa berniat untuk datang ke rumah Anak Korban namun Anak Korban tidak mengizinkan Terdakwa datang karena Anak Korban dilarang pacaran oleh orang tua Anak Korban, sehingga Anak Korban yang pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. H. Isa III Gg Mardahtillah Blok II No. 4 RT 010 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Kemudian sesudah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengobrol-ngobrol dengan Terdakwa di ruang tamu, yang pada saat itu kondisi rumah sedang sepi dan hanya terdapat Ibu Terdakwa yang sedang tidur di kamar. Setelah selesai mengobrol kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa juga mencium-ciumi pipi Anak Korban lalu lanjut mencium bibir Anak Korban, sehingga membuat nafsu birahi Terdakwa memuncak, Terdakwa saat itu langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan BH yang dikenakan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-ciumi dan menjilat puting Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan langsung meraba-raba dan memasukan jari Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepas celana yang Terdakwa kenakan. Pada saat Terdakwa akan memasukan penis

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban mengatakan bahwa takut hamil, lalu Terdakwa membujuk akan menggunakan kondom sehingga aman. Kemudian Terdakwa memakai celana lagi dan membeli kondom ke Alfamidi, setelah membeli Terdakwa Kembali lagi ke rumah dan membuka celana nya lagi kemudian memakaikan kondom ke penis Terdakwa lalu memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam Vagina Anak Korban, yang Terdakwa rasakan pada saat memasukan penis yaitu sempit, sedangkan Anak Korban merasa kesakitan. Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasakan kenikmatan, namun belum sempat Terdakwa klimaks karena takut Ibu Terdakwa terbangun. Kemudian Terdakwa mengenakan Kembali celana Terdakwa dan Anak Korban juga mengenakan Kembali celana dalamnya, lalu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan mengobrol. Bahwa saat mengobrol Anak Korban mengatakan takut hamil, namun Terdakwa membujuk dengan mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan pertamakalinya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak Korban yang berada di Jl. Merak Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau pada saat kondisi rumah Anak Korban sedang sepi sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa janji dengan Anak Korban dan masuk melalui pintu belakang rumah Anak Korban, yang pada saat itu orang tua Anak Korban berada di Kecamatan Tabalar. Terdakwa sudah sering berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dan dalam satu hari Terdakwa dapat bersetubuh dengan Anak Korban hingga 3 (tiga) kali.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 bertempat di asrama pelajar putri SMKN 7 Tubaan Jalan Pendidikan RT. 05 Kec. Tabalar Kab. Berau pada pukul 23.30. Terdakwa melakukan janji terlebih dahulu dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela yang dibukakan oleh Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menggunakan daster warna biru motif bunga dan celana dalam warna ungu. Setelah berada didalam kamar asrama Anak Korban, kemudian Terdakwa mengobrol-ngonbrol, setelah itu Terdakwa mulai menciumi leher Anak Korban agar Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangsang dan Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban sambil memeluk Anak Korban. Setelah beberapa saat kemudian nafsu birahi Terdakwa memuncak dan penis Terdakwa tegang dan langsung Terdakwa memakai kondom yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa memasukkan penis kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa merasa merasakan rasa nikmat yang luar biasa hingga klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kondom yang Terdakwa pakai, saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai 3 (tiga) kali. Kemudian sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa pulang ke Tanjung dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Setelah persetubuhan yang terakhir tersebut beberapa hari kemudian tiba-tiba Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa tidak terima dan emosi sampai Terdakwa mengancam Anak Korban melalui telepon dengan mengatakan Terdakwa akan menyebarkan video Anak Korban, dan akan membakar rumah Anak Korban serta mengancam akan membunuh semua keluarga Anak Korban. Sehingga pada tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian atas laporan dari Ayah Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa pertamakali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan Surat Akta Kelahiran Nomor: X yang menyatakan bahwa telah lahir Anak korban di Berau pada Tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober tahun 2006 (dua ribu enam), anak ke empat, perempuan dari ayah Saksi II dan Ibu ASIAH JAMILAH;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: X, tanggal 2 Januari 2024 an. Anak korban dari RSUD Dr. ABDUL RIVAL yang telah diperiksa oleh Dr. CINTYA RISTIMAWARNI dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia Tujuh Belas tahun, dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwasanya terdapat **Luka Robek** lama yang dialami oleh korban pada **Vagina** yang diduga karena adanya **benturan** dengan **"BENDA TUMPUL"**.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pendampingan Pemeriksaan Psikologis Nomor: 463.5 / 017 / UPT PPA-DPPKBPPPA / II / 2024 tanggal 01

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami perasaan yang wajar, namun perlu terus diperhatikan secara berkala untuk menjaga agar tidak trauma delay atau dampak negatif lainnya, dan perlunya support system yang mendukung dalam proses pemulihan mental Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6C Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ANDHIKA PUTRA PRATAMA MAMUN SARE Bin AMRIN KOPONG MAMUN** sejak bulan Mei tahun 2023 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pukul 11.00 WITA, hingga hari Rabu tanggal 15 bulan November tahun 2023 pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei hingga November atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kejadian pertama Jl. H. Isa III Gg Mardahtillah Blok II No. 4 RT 010 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dan kejadian terakhir asrama pelajar putri SMKN 7 Tubaan Jalan Pendidikan RT. 05 Kec. Tabalar Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, terhadap Anak korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada bulan Mei dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekitar jam 11.00 WITA, yang pada saat itu Terdakwa sedang menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban dan akan merayakan *Anniversary*, kemudian Terdakwa berniat untuk datang ke rumah Anak Korban namun Anak Korban tidak mengizinkan Terdakwa datang karena Anak Korban dilarang pacaran oleh orang tua Anak Korban, sehingga Anak Korban yang pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. H. Isa III Gg Mardahtillah Blok II No. 4 RT 010 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Kemudian sesudah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban masuk ke

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



dalam rumah Terdakwa dan mengobrol-ngobrol dengan Terdakwa di ruang tamu, yang pada saat itu kondisi rumah sedang sepi dan hanya terdapat Ibu Terdakwa yang sedang tidur di kamar. Setelah selesai mengobrol kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa juga mencium-ciumi pipi Anak Korban lalu lanjut mencium bibir Anak Korban, sehingga membuat nafsu birahi Terdakwa memuncak, Terdakwa saat itu langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan BH yang dikenakan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-ciumi dan menjilat puting Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan langsung meraba-raba dan memasukan jari Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepas celana yang Terdakwa kenakan. Pada saat Terdakwa akan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban mengatakan bahwa takut hamil, lalu Terdakwa membujuk akan menggunakan kondom sehingga aman. Kemudian Terdakwa memakai celana lagi dan membeli kondom ke Alfamidi, setelah membeli Terdakwa Kembali lagi ke rumah dan membuka celana nya lagi kemudian memakaikan kondom ke penis Terdakwa lalu memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam Vagina Anak Korban, yang Terdakwa rasakan pada saat memasukan penis yaitu sempit, sedangkan Anak Korban merasa kesakitan. Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasakan kenikmatan, namun belum sempat Terdakwa klimaks karena takut Ibu Terdakwa terbangun. Kemudian Terdakwa mengenakan Kembali celana Terdakwa dan Anak Korban juga mengenakan Kembali celana dalamnya, lalu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan mengobrol. Bahwa saat mengobrol Anak Korban mengatakan takut hamil, namun Terdakwa membujuk dengan mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan pertamakalinya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak Korban yang berada di Jl. Merak Kel.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau pada saat kondisi rumah Anak Korban sedang sepi sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa janji dengan Anak Korban dan masuk melalui pintu belakang rumah Anak Korban, yang pada saat itu orang tua Anak Korban berada di Kecamatan Tabalar. Terdakwa sudah sering berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dan dalam satu hari Terdakwa dapat bersetubuh dengan Anak Korban hingga 3 (tiga) kali.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 bertempat di asrama pelajar putri SMKN 7 Tubaan Jalan Pendidikan RT. 05 Kec. Tabalar Kab. Berau pada pukul 23.30. Terdakwa melakukan janji terlebih dahulu dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela yang dibukakan oleh Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menggunakan daster warna biru motif bunga dan celana dalam warna ungu. Setelah berada didalam kamar asrama Anak Korban, kemudian Terdakwa mengobrol-ngonbrol, setelah itu Terdakwa mulai menciumi leher Anak Korban agar Anak Korban terangsang dan Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban sambil memeluk Anak Korban. Setelah beberapa saat kemudian nafsu birahi Terdakwa memuncak dan penis Terdakwa tegang dan langsung Terdakwa memakai kondom yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa memasukkan penis kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa merasa merasakan rasa nikmat yang luar biasa hingga klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kondom yang Terdakwa pakai, saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai 3 (tiga) kali. Kemudian sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa pulang ke Tanjung dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Setelah persetubuhan yang terakhir tersebut beberapa hari kemudian tiba-tiba Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa tidak terima dan emosi sampai Terdakwa mengancam Anak Korban melalui telepon dengan mengatakan Terdakwa akan menyebarkan video Anak Korban, dan akan membakar rumah Anak Korban serta mengancam akan membunuh semua keluarga Anak Korban. Sehingga pada tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian atas laporan dari Ayah Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertamakali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan Surat Akta Kelahiran Nomor: X yang menyatakan bahwa telah lahir Anak korban di Berau pada Tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober tahun 2006 (dua ribu enam), anak ke empat, perempuan dari ayah Saksi II dan Ibu ASIAH JAMILAH.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: X, tanggal 2 Januari 2024 an. Anak korban dari RSUD Dr. ABDUL RIVALI yang telah diperiksa oleh Dr. CINTYA RISTIMAWARNI dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia Tujuh Belas tahun, dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwasanya terdapat **Luka Robek** lama yang dialami oleh korban pada **Vagina** yang diduga karena adanya **benturan** dengan **"BENDA TUMPUK"**.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pendampingan Pemeriksaan Psikologis Nomor: X tanggal 01 Februari 2024 dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami perasaan yang wajar, namun perlu terus diperhatikan secara berkala untuk menjaga agar tidak trauma delay atau dampak egatif lainnya, dan perlunya support system yang mendukung dalam proses pemulihan mental Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa ANDHIKA PUTRA PRATAMA MAMUN SARE Bin AMRIN KOPONG MAMUN** sejak bulan Mei tahun 2023 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pukul 11.00 WITA, hingga hari Rabu tanggal 15 bulan November tahun 2023 pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei hingga November atau setidaknya-tidaknya

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kejadian pertama Jl. H. Isa III Gg Mardahtillah Blok II No. 4 RT 010 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dan kejadian terakhir asrama pelajar putri SMKN 7 Tubaan Jalan Pendidikan RT. 05 Kec. Tabalar Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”**, terhadap Anak korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada bulan Mei dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekitar jam 11.00 WITA, yang pada saat itu Terdakwa sedang menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban dan akan merayakan *Anniversary*, kemudian Terdakwa berniat untuk datang ke rumah Anak Korban namun Anak Korban tidak mengizinkan Terdakwa datang karena Anak Korban dilarang pacaran oleh orang tua Anak Korban, sehingga Anak Korban yang pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. H. Isa III Gg Mardahtillah Blok II No. 4 RT 010 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Kemudian sesudah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengobrol-ngobrol dengan Terdakwa di ruang tamu, yang pada saat itu kondisi rumah sedang sepi dan hanya terdapat Ibu Terdakwa yang sedang tidur di kamar. Setelah selesai mengobrol kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa juga mencium-ciumi pipi Anak Korban lalu lanjut mencium bibir Anak Korban, sehingga membuat nafsu birahi Terdakwa memuncak, Terdakwa saat itu langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan BH yang dikenakan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-ciumi dan menjilat puting Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan langsung meraba-raba dan memasukan jari Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepas celana yang Terdakwa kenakan. Pada saat Terdakwa akan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban mengatakan bahwa takut hamil, lalu Terdakwa membujuk akan menggunakan kondom sehingga aman. Kemudian Terdakwa memakai celana lagi dan membeli

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



kondom ke Alfamidi, setelah membeli Terdakwa Kembali lagi ke rumah dan membuka celana nya lagi kemudian memakaikan kondom ke penis Terdakwa lalu memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam Vagina Anak Korban, yang Terdakwa rasakan pada saat memasukan penis yaitu sempit, sedangkan Anak Korban merasa kesakitan. Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasakan kenikmatan, namun belum sempat Terdakwa klimaks karena takut Ibu Terdakwa terbangun. Kemudian Terdakwa mengenakan Kembali celana Terdakwa dan Anak Korban juga mengenakan Kembali celana dalamnya, lalu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan mengobrol. Bahwa saat mengobrol Anak Korban mengatakan takut hamil, namun Terdakwa membujuk dengan mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan pertamakalinya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak Korban yang berada di Jl. Merak Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau pada saat kondisi rumah Anak Korban sedang sepi sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa janji dengan Anak Korban dan masuk melalui pintu belakang rumah Anak Korban, yang pada saat itu orang tua Anak Korban berada di Kecamatan Tabalar. Terdakwa sudah sering berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dan dalam satu hari Terdakwa dapat bersetubuh dengan Anak Korban hingga 3 (tiga) kali.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 bertempat di asrama pelajar putri SMKN 7 Tubaan Jalan Pendidikan RT. 05 Kec. Tabalar Kab. Berau pada pukul 23.30. Terdakwa melakukan janji terlebih dahulu dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela yang dibukakan oleh Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menggunakan daster warna biru motif bunga dan celana dalam warna ungu. Setelah berada didalam kamar asrama Anak Korban, kemudian Terdakwa mengobrol-ngonbrol, setelah itu Terdakwa mulai menciumi leher Anak Korban agar Anak Korban terangsang dan Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban sambil memeluk Anak Korban. Setelah beberapa saat kemudian nafsu birahi Terdakwa memuncak dan penis Terdakwa tegang dan langsung Terdakwa memakai

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



kondom yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa memasukan penis kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa merasa merasakan rasa nikmat yang luar biasa hingga klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kondom yang Terdakwa pakai, saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai 3 (tiga) kali. Kemudian sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa pulang ke Tanjung dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Setelah persetubuhan yang terakhir tersebut beberapa hari kemudian tiba-tiba Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa tidak terima dan emosi sampai Terdakwa mengancam Anak Korban melalu telepon dengan mengatakan Terdakwa akan menyebarkan video Anak Korban, dan akan membakar rumah Anak Korban serta mengancam akan membunuh semua keluarga Anak Korban. Sehingga pada tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian atas lapoan dari Ayah Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa pertamakali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan Surat Akta Kelahiran Nomor: X yang menyatakan bahwa telah lahir Anak korban di Berau pada Tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober tahun 2006 (dua ribu enam), anak ke empat, perempuan dari ayah Saksi II dan Ibu ASIAH JAMILAH.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: X, tanggal 2 Januari 2024 an. Anak korban dari RSUD Dr. ABDUL RIVALI yang telah diperiksa oleh Dr. CINTYA RISTIMAWARNI dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia Tujuh Belas tahun, dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwasanya terdapat **Luka Robek** lama yang dialami oleh korban pada **Vagina** yang diduga karena adanya **benturan** dengan **"BENDA TUMPUK"**.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pendampingan Pemeriksaan Psikologis Nomor: X tanggal 01 Febuari 2024 dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami perasaan yang wajar, namun perlu terus diperhatikan secara berkala untuk menjaga agar tidak trauma delay atau dampak egatif lainnya, dan perlunya support system yang mendukung dalam proses pemulihan mental Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ANDHIKA PUTRA PRATAMA MAMUN SARE Bin AMRIN KOPONG MAMUN** sejak bulan Mei tahun 2023 dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pukul 11.00 WITA, hingga hari Rabu tanggal 15 bulan November tahun 2023 pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei hingga November atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kejadian pertama Jl. H. Isa III Gg Mardahtillah Blok II No. 4 RT 010 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dan kejadian terakhir asrama pelajar putri SMKN 7 Tubaan Jalan Pendidikan RT. 05 Kec. Tabalar Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**, terhadap Anak korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada bulan Mei dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2023 sekitar jam 11.00 WITA, yang pada saat itu Terdakwa sedang menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban dan akan merayakan *Anniversary*, kemudian Terdakwa berniat untuk datang ke rumah Anak Korban namun Anak Korban tidak mengizinkan Terdakwa datang karena Anak Korban dilarang pacaran oleh orang tua Anak Korban, sehingga Anak Korban yang pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. H. Isa III Gg Mardahtillah Blok II No. 4 RT 010 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Kemudian sesudah sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban masuk ke

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



dalam rumah Terdakwa dan mengobrol-ngobrol dengan Terdakwa di ruang tamu, yang pada saat itu kondisi rumah sedang sepi dan hanya terdapat Ibu Terdakwa yang sedang tidur di kamar. Setelah selesai mengobrol kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa juga mencium-ciumi pipi Anak Korban lalu lanjut mencium bibir Anak Korban, sehingga membuat nafsu birahi Terdakwa memuncak, Terdakwa saat itu langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan BH yang dikenakan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium-ciumi dan menjilat puting Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan langsung meraba-raba dan memasukan jari Terdakwa ke dalam Vagina Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepas celana yang Terdakwa kenakan. Pada saat Terdakwa akan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Korban mengatakan bahwa takut hamil, lalu Terdakwa membujuk akan menggunakan kondom sehingga aman. Kemudian Terdakwa memakai celana lagi dan membeli kondom ke Alfamidi, setelah membeli Terdakwa Kembali lagi ke rumah dan membuka celana nya lagi kemudian memakaikan kondom ke penis Terdakwa lalu memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam Vagina Anak Korban, yang Terdakwa rasakan pada saat memasukan penis yaitu sempit, sedangkan Anak Korban merasa kesakitan. Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan penisnya keluar masuk vagina Anak Korban sampai Terdakwa merasakan kenikmatan, namun belum sempat Terdakwa klimaks karena takut Ibu Terdakwa terbangun. Kemudian Terdakwa mengenakan Kembali celana Terdakwa dan Anak Korban juga mengenakan Kembali celana dalamnya, lalu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan mengobrol. Bahwa saat mengobrol Anak Korban mengatakan takut hamil, namun Terdakwa membujuk dengan mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan pertamakalinya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak Korban yang berada di Jl. Merak Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau pada saat kondisi rumah Anak Korban sedang sepi sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa janji dengan Anak Korban dan masuk melalui pintu belakang rumah Anak Korban, yang pada saat itu

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



orang tua Anak Korban berada di Kecamatan Tabalar. Terdakwa sudah sering berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dan dalam satu hari Terdakwa dapat bersetubuh dengan Anak Korban hingga 3 (tiga) kali.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 bertempat di asrama pelajar putri SMKN 7 Tubaan Jalan Pendidikan RT. 05 Kec. Tabalar Kab. Berau pada pukul 23.30. Terdakwa melakukan janji terlebih dahulu dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela yang dibukakan oleh Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menggunakan daster warna biru motif bunga dan celana dalam warna ungu. Setelah berada didalam kamar asrama Anak Korban, kemudian Terdakwa mengobrol-ngonbrol, setelah itu Terdakwa mulai menciumi leher Anak Korban agar Anak Korban terangsang dan Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban sambil memeluk Anak Korban. Setelah beberapa saat kemudian nafsu birahi Terdakwa memuncak dan penis Terdakwa tegang dan langsung Terdakwa memakai kondom yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian Terdakwa memasukan penis kedalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa merasa merasakan rasa nikmat yang luar biasa hingga klimaks dan mengeluarkan sperma didalam kondom yang Terdakwa pakai, saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai 3 (tiga) kali. Kemudian sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa pulang ke Tanjung dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Setelah persetubuhan yang terakhir tersebut beberapa hari kemudian tiba-tiba Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa tidak terima dan emosi sampai Terdakwa mengancam Anak Korban melalui telepon dengan mengatakan Terdakwa akan menyebarkan video Anak Korban, dan akan membakar rumah Anak Korban serta mengancam akan membunuh semua keluarga Anak Korban. Sehingga pada tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian atas laporan dari Ayah Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa pertamakali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan Surat Akta Kelahiran Nomor: X yang menyatakan bahwa telah lahir Anak korban di Berau pada Tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



tahun 2006 (dua ribu enam), anak ke empat, perempuan dari ayah Saksi II dan Ibu ASIAH JAMILAH.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor X, tanggal 2 Januari 2024 an. Anak korban dari RSUD Dr. ABDUL RIVAL yang telah diperiksa oleh Dr. CINTYA RISTIMAWARNI dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia Tujuh Belas tahun, dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwasanya terdapat **Luka Robek** lama yang dialami oleh korban pada **Vagina** yang diduga karena adanya **benturan** dengan "**BENDA TUMPUL**".

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pendampingan Pemeriksaan Psikologis Nomor: X tanggal 01 Febuari 2024 dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami perasaan yang wajar, namun perlu terus diperhatikan secara berkala untuk menjaga agar tidak trauma delay atau dampak egatif lainnya, dan perlunya support system yang mendukung dalam proses pemulihan mental Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 24 (Dua puluh Empat) kali yang pertama terjadi sekitar pertengahan bulan Maret 2023 kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Jl. H.Isa III Gg. Mardatillah Kec. Tg Redeb Kab. Berau sekitar pukul 13.00 wita diruang keluarga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang kedua kalinya

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



terjadi masih sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. H.Isa III Gg. Mardatillah Kec. Tg Redeb Kab. Berau diruang keluarga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kejadian yang ketiga sekitar bulan April tahun 2023 terjadi sekitar 01.00 wita malam di rumah Anak Korban di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau di kamar bapak Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang keempat terjadi pada sekitar akhir bulan April 2023 sekitar pukul 00.00 wita masih di rumah Anak Korban di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau masih di kamar bapak Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kejadian yang kelima masih di Bulan April 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian yang ke enam diawal bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita dirumah Anak Korban di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian kejadian yang ke tujuh sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Pendidikan Rt. 05 Kec. Tabalar Kab. Berau di Asrama SMK 7 di kamar asrama Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kajadian yang ke delapan bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita masih di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang ke sembilan pada bulan September sekitar pukul 01.00 wita di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang ke sepuluh sekitar bulan Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wita s/d pukul 02.00 wita malam hari di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian kejadian yang ke sebelas kalinya pada bulan November 2023 sekitar pukul 01.00 wita di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 2 (dua) kali dan kejadian yang terakhir ke dua belas kalinya pada tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Kamar Asrama SMK 7 di Jl. Pendidikan Rt.05 Kec. Tabalar Kab. Berau sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat sekarang ini sudah 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban masih Kelas 11 di SMK Negeri 7 di Kampung Tubaan;
- Bahwa Anak Korban di cabuli oleh Terdakwa selaku pacar Saksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada pertengahan bulan Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita dan pada saat itu umur Saksi masih 16 (enam belas) tahun, tepatnya di rumah Terdakwa di Jl. H. Isa III Gg. Mardatillah Kec. Tg Redeb Kab. Berau, awalnya Anak Korban duduk bersebelahan dengan Terdakwa di

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



ruang tamu dan kemudian terus Terdakwa mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pipi kanan dan kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa hendak mencium bibir Anak Korban akan tetapi Anak Korban mencoba mengalihkan wajah Anak Korban dan Terdakwa tetap menahan pipi Anak Korban agar bisa mencium bibir Anak Korban, lalu pelaku membuka kancing baju Anak Korban dan setelah terbuka pelaku langsung meraba-raba payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu kemudian Terdakwa mengambil tangan kiri Anak Korban untuk memegang kelamin Terdakwa, setelah itu pelaku menyuruh Anak Korban untuk menghisapkan kemaluannya, setelah itu Terdakwa langsung menaikkan rok Anak Korban ke atas dan membuka celana dalam Anak Korban lalu pelaku menutup pintu depan dan sambil melihat-lihat situasi, kemudian pelaku kembali lagi menghampiri Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukan kemaluannya tersebut ke vagina Anak Korban dan mengoyangkannya selama 10 (sepuluh) menit, setelah itu sperma Terdakwa keluar dan di tumpahkannya di tisu yang sudah ada di tangannya. Kemudian yang kedua terjadi sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wita a/d 14.00 wita 1 (satu) minggu sebelum bulan puasa di rumah pelaku di Jl. H. Isa III Gg. Mardatillah Kec. Tg Redeb Kab. Berau, awalnya Anak Korban bersama pelaku duduk diruang tamunya, lalu kemudian pelaku yaitu Terdakwa mengajak Anak Korban kebelakang ke kamar mandi dan setelah di kamar mandi pelaku menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban terus Terdakwa menurunkan celananya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membelakangi dirinya dan menyuruh Anak Korban agak menunduk sedikit, lalu pelaku memasukan kelaminya ke dalam vagina Saksi dan mengoyangkannya, hingga berdurasi sekitar 5 (lima) menit dan menumpahkan spermanya di lantai, lalu Terdakwa mengambil gayung berisi air dan menyiram dan membersihkan kemaluannya tersebut. Kemudian kejadian yang ketiga sekitar bulan April tahun 2023 setelah lebaran terjadi sekitar 01.00 wita di Jl. Cenderawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau di rumah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa datang terus Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke Anak Korban dengan mengatakan "BUKA KAN PINTU BELAKANG AY, SAMA BUKA KAN JENDELA KAMAR" Anak Korban jawab "IYA", tidak lama kemudian

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Terdakwa datang masuk melalui pintu belakang atau dapur dan masuk melalui jendela, setelah Terdakwa berhasil masuk kamar Anak Korban lalu Terdakwa memeluk Anak Korban, lalu pelaku mencium pipi kiri dan pipi kanan Anak Korban dan kening Anak Korban dan Anak Korban mau tidur karena sudah larut malam dan Terdakwa dalam posisi Anak Korban belakang, sehingga Terdakwa membalikan badan Anak Korban untuk menghadap ke dirinya, setelah lalu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil tidur menyamping dan tangan kanan pelaku masuk ke dalam celana Anak Korban dan sampai memasukan jarinya telunjuknya dan mencucukan ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak Korban sempat berontak dan mengatakan "JANGAN AKU MAU TIDUR", akan tetapi Terdakwa tetap melakukan hal tersebut dan tidak menghiraukan Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa berdiri dan membuka celana nya dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memasukan penis nya ke dalam vagina Anak Korban dan mengoyangkannya berkali-kali hingga 10 (sepuluh) menit, lalu setelah selesai Terdakwa menumpahkan sperma nya ke tisu yang sudah dibawa oleh Terdakwa tersebut, lalu setelah selesai Terdakwa memasang kembali celananya dan Anak Korban pun memakai celana Anak Korban dan tidur bersebelahan hingga pukul 02.30 wita, lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban dengan mengatakan "BANGUN, BANGUN LIATKAN DULU AKU MAU PULANG" Anak Korban jawab "IYA", lalu Anak Korban keluar kamar dan melihat-lihat situasi dan Anak Korban masuk kembali ke kamar, setelah Anak Korban menutup pintu kamar Terdakwa langsung memutar badan Anak Korban dan membelakangi Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyangkannya hingga 10 (sepuluh) menit dan pelaku menumpahkan sperma nya ke lantai dan melapnya menggunakan tisu, lalu setelah selesai Terdakwa pulang melalui jendela kamar Anak Korban yang terhubung dengan dapur dan pergi melalui pintu belakang;

- Kejadian yang keempat terjadi sekitar akhir bulan April 2023 sekitar pukul 00.00 wita masih di rumah Anak Korban Jl. Cenderawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, awalnya kurang lebih Terdakwa meminta Anak Korban untuk membukakan jendela kamar Anak Korban dan

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



pintu belakang, setelah Anak Korban buka kan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar Anak Korban, lalu Terdakwa melepas jaketnya dan membuka celana panjangnya, lalu Terdakwa bermain game dan Anak Korban tidur dan setelah itu Anak Korban terbangun karena suara handphone Terdakwa bermain game, "KAU KECILKAN SUARA HP MU, AKU MAU TIDUR" dijawab "IYA", lalu Terdakwa berdiri dan langsung ke kamar mandi dan setelah ke kamar mandi Terdakwa membuka tas nya dan mengeluarkan benda berbungkus plastik berwarna merah, lalu Anak Korban melihat dan ternyata benda tersebut adalah alat pengaman/kondom, setelah itu Terdakwa memasangkan ke penisnya dan Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban dan beha Anak Korban dan celana Anak Korban, hingga Anak Korban telanjang bulat, lalu Terdakwa langsung menaiki Anak Korban dan memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya berkali-kali sambil mengemut payudara Anak Korban kiri dan kanan, selang waktu sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya yang tertampung di dalam pengamannya tersebut dan membuangnya di dalam kresek tempat sampah, lalu setelah selesai beristirahat sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mengajak Anak Korban kembali akan tetapi Anak Korban berontak dan mengatakan ke Terdakwa " SUDAH AKU CAPE", akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan memaksa Anak Korban tetap untuk melakukannya kembali, sehingga Terdakwa membuka kembali tas nya untuk mengambil dan membuka alat pengaman/ kondom tersebut dan memasangkan nya ke alat kelaminnya dan langsung menaiki Anak Korban dan memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan menggoyangkannya berkali-kali hingga terkeluar spermanya dan setelah itu menumpahkan ke tangannya menggunakan tisu, lalu Terdakwa hendak pulang dan langsung meminta Anak Korban untuk melihatkan situasi di sekitar;

- Bahwa kejadian yang kelima masih sekitar akhir bulan April 2023 sekitar pukul 23.00 wita s/d 00.00 wita di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, awalnya sama seperti kejadian yang keempat masuk lewat belakang dan langsung ke kamar Anak Korban langsung baring-baring sebentar, lalu Terdakwa berdiri dan memasang alat pengaman/kondomnya tersebut dan Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, karena pada saat itu Anak Korban memakai daster dan kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



langsung menaiki Anak Korban dan langsung mengoyang berulang-ulang dan menumpahkan spermanya di dalam pengamannya, lalu membuangnya ke kresek, lalu setelah itu Terdakwa membuka lagi kondomnya dan memasangnya lagi dan menaiki Anak Korban lagi dan mengoyang Anak Korban berkali-kali sampai mengeluarkan cairan putih/ sperma dan membuangnya ke kresek, setelah itu kami tidur dan sekitar 03.00 wita Anak Korban bangun dan menonton youtube di handphone lalu Terdakwa terbangun dan langsung memeluk Anak Korban sambil mencium leher Anak Korban, sambil turun ke bawah dan mengemut payudara Anak Korban sampai menjijati vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung menaiki Anak Korban dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyangkannya berkali-kali, sehingga mengeluarkan cairan putih / sperma dan membuangnya ke kresek;

- Kejadian yang keenam di awal bulan Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wita s/d 00.00 wita di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, Terdakwa datang melalui pintu belakang dan langsung masuk ke kamar Anak Korban Terdakwa membuka handphone Anak Korban, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk memasak mie untuk makan, lalu setelah jadi dan Terdakwa makan mie tersebut lalu Anak Korban tinggal tidur, kemudian Terdakwa sempat ikut tidur sebentar dan pas Terdakwa bangun dan Anak Korban merasa Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa menaiki Anak Korban dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyangnya berkali-kali, setelah selesai Terdakwa menumpahkan spermanya ke perut Anak Korban, lalu Anak Korban mengambil tisur dan melapnya dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi, setelah itu kami tertidur kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Anak Korban terbangun untuk membuang air kecil, lalu pas Anak Korban kembali ke kamar Anak Korban melihat Terdakwa juga terbangun sambil bermain game dan Anak Korban melanjutkan tidur kembali, lalu kemudian Anak Korban merasa seperti Terdakwa mengendus-endus telinga Anak Korban dan Anak Korban terbangun dan Terdakwa mencium leher Anak Korban dan mengisap payudara Anak Korban sampai ke vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung menaiki Anak Korban dan memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban sampai berulang kali mengoyang hingga keluar spermanya di perut Anak Korban, sampai jeda 10

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit hingga perbuatannya yang ke tiga kalinya sama seperti perbuatan Terdakwa yang ke dua;

- Kejadian yang ketujuh Juli 2023 sekitar pukul 01.00 wita Jl. Pendidikan Rt.05 Kec. Tabalar Kab. Berau di Asrama SMK N 7 Tubaan, awalnya Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke Anak Korban dengan mengatakan bahwa dirinya kangen dengan Anak Korban ingin ketemu, lalu Anak Korban mengatakan jangan ke sini karena di sini ketat pengawasannya, lalu Terdakwa tetap bersikeras ingin bertemu dengan Anak Korban, lalu beberapa jam kemudian Terdakwa mengirimkan pesan ke WA Anak Korban dengan mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di Jalan Pendidikan, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengawasi di sekitaran sekolah, akan tetapi Anak Korban larang Terdakwa tetap tidak mau tau, hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk jangan mengunci rapat jendela Asrama sekolah dan meminta tolong Anak Korban untuk membantunya menahan jendela Asrama tersebut agar Terdakwa mudah Anak Korban masuk menyelip melalui jendela Asrama kamar Anak Korban tersebut, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung membuka jaket dan celana panjangnya, lalu baring-bering sambil bermain handphone dan Anak Korban pun baring-bering sambil bermain handphone sambil membuka tiktok, tidak lama kemudian Terdakwa menghadap ke Anak Korban dan mencium leher Anak Korban dan membuka setengah daster Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka setengah celana pendeknya tersebut dan langsung memasukan penis nya ke vagina Anak Korban dan mengoyangnya berkali-kali hampir 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan putih/ sperma dan menumpahkannya ke perut Anak Korban, lalu sekitar pukul 03.30 wita saat Terdakwa hendak pulang ke Tanjung Redeb Terdakwa melakukan hal yang sama seperti pertama kembali;

- Kemudian kejadian yang ke delapan sekitar bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita masih di tempat yang sama di Jl. Pendidikan Rt.05 Kec. Tabalar Kab. Berau di Asrama SMK N 7 Tubaan, setelah Terdakwa datang dengan cara yang sama masuk lewat jendela, setelah sampai masuk ke kamar Asrama Anak Korban Terdakwa langsung membuka jaket dan celana panjangnya dan langsung tidur lebih setengah jam, akan tetapi pada saat itu Anak Korban tidak tidur, Anak Korban masih bermain handphone dan

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pas Terdakwa bangun lalu Terdakwa langsung membuka celana dalam Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban hanya menggunakan daster, lalu Terdakwa menjilati vagina Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka setengah celana nya dan langsung memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyangnya berkali-kali hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya ke perut Anak Korban, lalu Terdakwa melapnya menggunakan tisu, lalu Terdakwa tertidur sebentar pas hendak pulang ke Tanjung Redeb Terdakwa terbangun dan membanguni Anak Korban sekitar pukul 03.30 wita, sebelum pulang Terdakwa melakukan hal yang sama seperti itu lagi dan sampai dirinya pulang;

- Kejadian yang kesembilan pada bulan September 2023 sekitar pukul 01.00 wita masih di Asrama SMK N 7, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan masuk melalui jendela kamar Asrama Anak Korban lalu perlakuan Terdakwa sama seperti yang ke delapan kalinya yaitu Terdakwa membuka langsung celana dalam Anak Korban dan Terdakwa menaikan daster Anak Korban sampai ke atas dan Terdakwa langsung membuka celana nya dan memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyangnya berkali-kali hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya ke perut Anak Korban, lalu Terdakwa melapnya menggunakan tisu, lalu Terdakwa tertidur sebentar pas hendak pulang ke Tanjung Redeb Terdakwa terbangun dan membanguni Anak Korban sekitar pukul 03.30 wita, sebelum pulang Terdakwa melakukan hal yang sama seperti itu lagi dan sampai dirinya pulang;

- Kejadian yang ke sepuluh sekitar bulan Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita s/d 02.00 wita masih di Asrama SMK N 7, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan masuk melalui jendela kamar Asrama Anak Korban, saat Terdakwa sudah di dalam kamar Anak Korban Terdakwa langsung memasukan kepalanya di bawah daster Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menjilat vagina Anak Korban dan menjilati perut Anak Korban hingga ke payudara Anak Korban dan di isap puting payudara Anak Korban dan lalu Terdakwa membuka setengah celana nya dan memasukan penisnya ke

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



vagina Anak Korban dan mengoyangnya berkali-kali hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya ke perut Anak Korban, lalu Terdakwa melapnya menggunakan tisu, lalu Terdakwa langsung pamit pulang ke tanjung pada saat itu;

- Bahwa kejadian yang kesebelas kalinya sekitar bulan November sekitar pukul 01.00 wita masih di Asrama SMK N 7, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan masuk melalui jendela kamar Asrama Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 2 (dua) kali dan yang kedua kalinya pada saat itu Terdakwa tidur di kamar Asrama Anak Korban dan Anak Korban bangunin sekitar 04.00 wita, lalu setelah Terdakwa terbangun dan Anak Korban hendak membukakan jendela untuk Terdakwa pergi dan Terdakwa menundukkan Anak Korban menghadap jendela dan membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celana nya dan memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyangnya berkali-kali hingga mengeluarkan sperma dan menumpahkannya ke lantai dan Terdakwa mengambil tisu dan melapnya, lalu Terdakwa pergi melalui jendela;

- Bahwa selanjutnya sampai kejadian yang terakhir pada tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita masih di tempat yang sama di Jl. Pendidikan Rt.05 Kec. Tabalar Kab. Berau di Asrama SMK N 7 Tubaan, awalnya Terdakwa datang dan membuka jaket/ hoddy nya dan celana panjangnya, lalu Terdakwa baring-bering dan membuka daster Anak Korban dan beha serta celana dalam Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dan vagina Anak Korban, lalu Terdakwa membuka semua celana dan bajunya, sehingga kami berdua telanjang bulat lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan turun ke vagina Anak Korban dan di jilat oleh Terdakwa, setelah selesai Terdakwa langsung memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyang hingga berkali-kali dan menumpahkan sperma nya di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mengelapnya, lalu Anak Korban juga ikut mengelap, setelah itu Terdakwa langsung tidur dan sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa terbangun dan membanguni yang dimana posisi Anak Korban pada saat itu tidak memakai pakaian sama sekali, hanya ditutupi dengan selimut, lalu Terdakwa mengendus-enduskan wajahnya ke telinga Anak Korban dan langsung menghisap payudara Anak Korban dan langsung menaiki Anak Korban lalu memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyang hingga berkali-kali dan menumpahkan sperma nya di

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



atas perut Anak Korban dan Terdakwa mengelapnya hingga seterusnya sampai ke tiga kalinya, hanya berjeda setengah jam saja, setelah itu Terdakwa pamit pulang menuju tanjung redeb;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban seperti dengan cara yang Anak Korban sampaikan yaitu baju atau pakaian Anak Korban di lepas kemudian Anak Korban telanjang, kemudian Terdakwa menciumi bibir Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban dan menjilat vagina Anak Korban, kemudian kemaluanya yang sudah keras di masukan kedalam kemaluan Anak Korban sampai cairan putih keluar;

- Bahwa yang Anak Korban ingat pakaian Anak Korban yang terakhir kalinya menggunakan daster berwarna hijau dengan motif bunga-bunga dengan beha warna biru dan celana dalam berwarna ungu;

- Bahwa peristiwa persetubuhan ini akhirnya diketahui karena adik Anak Korban yang bernama Sdri. DINDA yang berumur 14 (empat belas) tahun memberitahukan ke kakak – kakak Anak Korban terkait bahwa Anak Korban masih berhubungan dengan Terdakwa, lalu kakak-kakak Anak Korban membuka isi chat Anak Korban dengan Terdakwa, dengan kata-kata bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban akan membunuh semua keluarga Anak Korban dan akan menyebarkan rahasia Anak Korban dan Terdakwa, sehingga Anak Korban mengatakan jujur ke kakak-kakak Anak Korban dan bapak Anak Korban bahwa Telah telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa sekarang ini bukti chattingan Anak Korban bersama dengan Terdakwa sudah hilang semua dari Handphone Anak Korban, karena selama Anak Korban pacaran dengan Terdakwa, kami sering putus nyambung dan dari situlah Anak Korban sering menghapus chattingan Anak Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa selama ini Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara sebelum melakukan hubungan badan Anak Korban berkata “AKU GAK MAU, AKU TAKUT KALAU NANTI HAMIL GIMANA”, kemudian Terdakwa “ENGGAK GAK PAPA KALAU KAMU HAMIL, AKU MAU TANGGUNG JAWAB KOK SAMA KAMU” dan dari kata-kata tersebut Anak Korban pun mulai luluh dan percaya dengan kata-kata Terdakwa hingga akhirnya Anak Korban mau di setubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap Anak Korban tersebut;

2. Saksi I, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah kakak kandung Anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang duduk di persidangan adalah Sdr. ANDHIKAPUTRA Als DIKA yang telah menyetubuhi kakak kandung Anak Saksi;
- Bahwa setahu Anak Saksi memang Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan kakak kandung Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi hanya mengetahui mereka telah berhubungan badan dari keluarga Anak Saksi yang cerita pada saat membuka isi chat Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan kejadian persetubuhan tersebut terjadi, akan tetapi Anak Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua Anak Saksi yang Rinding Gg. Merak, Gg Cendarwasi 2 Kec. Teluk Bayur Kab. Berau dan di rumah Terdakwa yang berada di daerah tanjung redeb kab. Berau;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban dibujuk atau di rayu apa oleh Terdakwa hingga mau melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dari isi chat hp Anak Korban, bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan ancaman akan menyebarkan foto dan vidio porno Anak Korban;
- Bahwa awalnya, Anak Saksi lupa tanggal dan harinya seingat Anak Saksi pada malam itu Anak Korban pergi jalan membeli sayur, kemudian Anak Saksi melihat hp Anak Korban sedang menyala dan Anak Saksi langsung mencoba untuk mengecek hp Anak Korban dan Anak Saksi melihat masih ada foto Terdakwa tersimpan di galeri hp Anak Korban dan dari situ Anak Saksi sering mengolok-ngolok Anak Korban bahwa dia masih pacaran

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, Anak Saksi melihat Anak Korban sedang murung atau berdiam diri dan melamun, kemudian bapak Anak Saksi menanyakan kenapa, akan tetapi Anak Korban belum mau menjawab dan Anak Saksi memberitahu keluarga Anak Saksi bahwa Anak Korban masih berpacaran dengan Terdakwa dan Anak Saksi mengatakan kepada keluarga Anak Saksi mungkin Anak Korban sedang sedih karena kelahi dengan pacarnya. Setelah itu sekitar jam 20.00 wita bapak Anak Saksi meminta HP Anak Korban dan pada saat itu bapak Anak Saksi meminta kakak ipar Anak Saksi yang bernama Sdri. ELLA SAFITRI dan pada saat di cek isi chat HP Anak Korban terdapat Chat Terdakwa berkata akan menyebarkan foto dan vidio porno Anak Korban apabila kalau tetap mau putus oleh Terdakwa, kemudian kakak ipar Anak Saksi yang bernama Sdri. ELLA SAFITRI mencoba membujuk Anak Korban untuk bercerita sejujur-jujurnya dan akhirnya Anak Korban jujur dan berkata bahwa pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dengan kejadian tersebut orang tua Anak Korban merasa keberatan dan besoknya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Anak Saksi hanya kenal karena Terdakwa merupakan pacar dari kakak kandung Anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi umur Anak Korban saat sekarang ini masih berumur 17 tahun dan masih bersekolah kelas 11 di SMK Negeri 7 di kampung Tubaan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Anak Saksi tersebut;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui setelah disampaikan oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, yang terakhir diingat oleh Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitra jam 23.00

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di asrama pelajar SMA 7 Jln. Pendidikan Kamp. Tuban Ke. Tabalar Kab. Berau;

- Bahwa Anak Korban saat sekarang ini baru berjalan sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini sebagai pelajar di SMA 7 Kampung Tubaan dan masih duduk di bangku kelas 2 SMA 7 Kampung Tubaan Kec. Tabalar Kab. Berau;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wita Saksi melihat Anak Korban dalam keadaan murung atau seperti ketakutan kemudian pada saat itu Saksi mencoba bertanya ada apa dan Anak Korban menjelaskan ketakutan dengan acaman Terdakwa yang akan menyebarkan foto / video porno apabila tidak mau bertemu dengannya, kemudian pada saat itu Saksi bertanya, apakah sudah di setubuhi oleh Terdakwa dan Anak Korban mengakui sudah disetubuhi beberapa kali oleh Terdakwa dirumahnya dan di asrama pelajar SMA 7 Kampung Tubaan kec. Tabular Kab. Berau, dengan kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan permasalahan ini pada kantor Polres Berau;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya Anak Korban ditelpon oleh Terdakwa dengan maksud untuk datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jln. H. Isa III Gg. Mardatilah kec. Tg Redeb kab. Berau, kemudian pada saat di dalam rumah, Anak Korban di ajak mengobrol dan tidak lama Terdakwa meraba-raba bagian dada dan payudara Anak Korban, kemudian baju Anak Korban dibuka dan BH Anak Korban diangkat ketas, kemudian jari tangan dari Terdakwa dimasukan ke bagian Vagina Anak Korban kemudian di kucik-kucik, dan setelah itu tubuh dari Terdakwa menindis tubuh Anak Korban dan kemudian kelamin dari Terdakwa dimasukan ke dalam Vagina Anak Korban hingga cairan sperma keluar, namun menurut Anak Korban cairan sperma dari Terdakwa selalu di buang diluar;

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban, bahwa apabila Anak Korban tidak mau menuruti kemauan dari, maka Foto / Video porno yang pada saat berhubungan akan disebarakan, sehingga dari kejadian tersebut Anak Korban selalu mau mengikuti keinginan Terdakwa;

- Bahwa untuk kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 23.00 Wita, keterangan Anak Korban

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



menggunakan baju tangan Panjang daster warna coklat, celana Pendek warna hitam, kemudian BH berwarna biru dan celana dalam warna Pink;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa bahwa yang mengetahui atas cerita dari Anak Korban adalah kakak kandungnya yang bernama Saksi DEVI;

- Bahwa setelah Saksi di ceritakan oleh Anak Korban bahwa oleh Terdakwa dan Anak Korban sudah sering melakukan persetubuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Saksi tersebut;

4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa yang menjadi korban adalah adik ipar Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah sering dan lebih dari 20 (dua puluh) kali;

- Bahwa peristiwa ini dapat diketahui karena awalnya pada tanggal 24 Desember 2023, sekitar habis maghrib, Saksi dan suami pergi ke rumah mertua Saksi di Jalan Cendrawasih II, Kel. Rinding, untuk menjemput Anak Korban untuk jalan-jalan. Setelah sampai, Saksi disuruh oleh mengecek HP Anak Korban karena berdasarkan informasi, Anak Korban masih berhubungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi membuka HP Anak Korban dan melihat aplikasi yang ada di HP Anak Korban dan Saksi menemukan chat antara Anak Korban dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan datang bersama orang tua Terdakwa untuk memberitahu apa yang sudah mereka lakukan berdua;

- Bahwa setelah membaca chat tersebut, Saksi memberitahu keluarga dan mengonfirmasi kepada Anak Korban tentang maksud isi pesan dari Terdakwa, namun Anak Korban hanya diam lalu menangis;

- Bahwa kemudian Saksi berbicara berdua dengan Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan yang terjadi dari awal,

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



lalu Anak Korban bercerita bahwa sudah sering bersetubuh dengan Terdakwa dan mengancam mau membunuh orang tua Anak Korban kalau Anak Korban tidak mau mendatangi Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 17 (tujuh) belas tahun dan masih bersekolah kelas 11 di SMK Negeri 7 di Kampung Tubaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Akta Kelahiran Nomor: X yang menyatakan bahwa telah lahir Anak korban di Berau pada Tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober tahun 2006 (dua ribu enam), anak ke empat, perempuan dari ayah Saksi II dan Ibu ASIAH JAMILAH;
- Surat Visum Et Repertum Nomor: X, tanggal 2 Januari 2024 an. Anak korban dari RSUD Dr. ABDUL RIVAI yang telah diperiksa oleh Dr. CINTYA RISTIMAWARNI dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia Tujuh Belas tahun, dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwasanya terdapat Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada Vagina yang diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL".
- Surat Laporan Pendampingan Pemeriksaan Psikologis Nomor: X tanggal 01 Febuari 2024 dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami perasaan yang wajar, namun perlu terus diperhatikan secara berkala untuk menjaga agar tidak trauma delay atau dampak egatif lainnya, dan perlunya support system yang mendukung dalam proses pemulihan mental Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa seingat Terdakwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu sekitar bulan Mei tahun 2023 Terdakwa lupa tanggal dan

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekitar pukul 11.00 Wita di rumah orang tua Terdakwa di Jl. H. Isa III Gg Mardahtillah Blok II No. 4 RT 010 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau sebanyak 1 kali;

- Bahwa kemudian pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa berkali-kali menyetubuhi Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban di Jl. Merak Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau saat dalam keadaan rumah orang tua Anak Korban sedang sepi rata-rata sekitar pukul 23.30 wita ke atas;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Anak Korban sekitar awal tahun 2022, saat itu Anak Korban merupakan adik kelas Terdakwa di SMK 2 Berau, lalu setelah berkenalan kemudian kami menjalin komunikasi dan setelah sekian lama berkomunikasi kemudian kami berpacaran pada awal tahun 2023, saat awal pacaran kami jarang bertemu dan hanya berkomunikasi melalu aplikasi WhatsApp;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2023 kami merayakan Anniversary hubungan kami, dan saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin menemuinya di rumah orang tuanya di Jl. Merak Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, namun saat itu Anak Korban mengatakan tidak usah karena dirinya dilarang oleh keluarganya berpacaran dan saat itu Anak Korban kembali mengatakan bahwa dirinya saja yang kerumah Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Anak Korban datang kerumah Terdakwa di Jl. H. Isa III Gg Mardahtillah Blok II No. 4 RT 010 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, saat itu Anak Korban Terdakwa ajak masuk ke dalam rumah dan kami berdua ngobrol-ngobrol diruang tamu dan pada saat itu situasi sedang sepi, ibu Terdakwa sedang tidur siang dikamar dan ayah Terdakwa sedang bekerja diluar, setelah selesai ngobrol dan habis bahan pembicaraan kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban untuk melepaskan rasa kangen selain itu juga Terdakwa ciumi pipi Anak Korban dan berlanjut hingga kami berciuman bibir, saat itu nafsu birahi Terdakwa memuncak sehingga sembari berciuman Terdakwa langsung memasukan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban dan langsung meraba-raba serta mengucik vagina (kemaluan) Anak Korban. Lalu, karena nafsu birahi Terdakwa semakin memuncak kemudian Terdakwa langsung melepas celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepas celana yang Terdakwa

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



gunakan, saat itu Terdakwa berusaha memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban mengatakan "*aku takut hamil*" dan saat itu Terdakwa berusaha merayu dan meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "*kita lakuin pakai kondom, jadi aman*". Lalu Terdakwa pakai lagi celana Terdakwa dan menuju alfamidi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli kondom, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan sesampainya dirumah, Terdakwa langsung pakaikan kondom tersebut ke penis Terdakwa dan Terdakwa lepas kembali celana dalam Anak Korban karena penis Terdakwa sudah sangat tegang dan nafsu birahi Terdakwa tidak tertahan lagi. Setelah itu langsung saja Terdakwa masukan penis Terdakwa yang sudah tegang tersebut kedalam kemaluan Anak Korban, namun saat itu Anak Korban merasa kesakitan;

- Bahwa saat penis Terdakwa berhasil masuk kedalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa goyangkan penis Terdakwa keluar masuk kemaluan Anak Korban, namun saat itu Terdakwa tidak sampai keluar karena Terdakwa merasa was was dan takut ketahuan karena ada ibu Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar;

- Bahwa setelah itu kemudian kami berdua ngobrol-ngobrol lagi dan saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "*kalau aku hamil gimana?*" lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*kalau misalkan kamu hamil, aku siap tanggung jawab*" lalu Anak Korban berkata lagi kepada Terdakwa "*iya janji ya, awas kau gak tanggung jawab*" dan Terdakwa jawab "*aku pasti tanggung jawab, karena aku laki-laki apa yang aku lakukan aku siap tanggung jawab*" "*Nanti aku tunggu sampai kau lulus, aku hadap bapak mu aku minta restu*", setelah itu Anak Korban pulang kerumah orang tuanya. Dan setelah kejadian persetubuhan pertama kalinya tersebut Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban di rumah orang tuanya di Jl. Merak Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau saat situasi rumah sepi;

- Bahwa sejak saat itu, Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan yang terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Dember 2023, awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Kec. Tabalar ke Messnya Anak Korban, kemudian sekitar jam 21.00 wita Terdakwa

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



sampai di Kec. Tabalar, kemudian Terdakwa mampir di Solo Mart untuk singgah makan malam, kemudian setelah itu Terdakwa menunggu tengah malam diteras Solo Mart tersebut, kemudian sekitar jam 23.30 wita Terdakwa mendapat WA dari Anak Korban dan memberitahukan kepada Terdakwa agar segera masuk kedalam asramanya, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam asrama dan sesampainya di asrama pelajar tersebut, Terdakwa menuju ke kamar Anak Korban dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban melalui jendela, kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kami mengobrol dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berpelukan dan kemudian Terdakwa mencium leher Anak Korban, dan kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka daster dan Bra yang dikenakan oleh Anak Korban dan kemudian Terdakwa mencium dan menjilat payudara dan puting Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa merubah posisi yang awalnya kami duduk menjadi Terdakwa baring di sela paha Anak Korban dan Anak Korban juga ikut baring, kemudian Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan lidah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bangun dan kemudian Terdakwa memakai kondom yang memang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada ditengah paha Anak Korban sementara Anak Korban baring di kasur, kemudian Terdakwa menggoyangkan pioggul Terdakwa maju mundur sehingga alat kelaim Terdakwa melakukan penetrasi didalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian setelah itu Terdakwa merasa capek dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk berganti gaya, kemudian Terdakwa langsung baring dan Anak Korban langsung jongkok diatas perut Terdakwa dan kemudian Anak Korban mengarahkan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelaminnya dan kemudian Anak Korban menggoyangkan badannya naik turun dan juga kekanan dan kekiri selama kurang lebih 5 (Lima) menit, hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Anak Korban langsung nungging dan Terdakwa juga langsung berlutut dibelakang Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasa Klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam alat kelamin Anak Korban karena Terdakwa memakai kondom;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, ketika memasuki jam 05.00 wita Terdakwa kembali mengenakan pakaian Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung bersiap untuk kembali lagi ke Tanjung untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa ada merekam vidio ketika bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Vidio tersebut Terdakwa simpan di dalam Handphone Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam Google Drive;
- Bahwa vidio tersebut belum pernah Terdakwa sebarkan, Terdakwa hanya menggunakan vidio tersebut sebagai ancaman supaya hubungan Pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban tidak putus;
- Bahwa ancaman tersebut Terdakwa sampaikan kepada Anak Korban melalui Pesan Whatsapp secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi Meringankan 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah pacaran dari awal tahun 2023;
- Bahwa pacar Terdakwa bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya;
- Bahwa ada laporan kalau Terdakwa melakukan pelecehan;
- Bahwa Anak Korban dilakukan pelecehan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijemput di rumah dan tidak berontak saat itu;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi dan suami ke polres untuk datangi Terdakwa dan mendampingi;
- Bahwa setelah itu ke keluarga korban untuk meminta maaf dan bertanggung jawab jika ingin dinikahkan;
- Bahwa Terdakwa akan dimaafkan jika dinikahkan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko bangunan;
- Bahwa pacar Terdakwa selalu datang ke rumah sendiri dengan naik motor;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan benar melakukan berhubungan badan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa pada saat ke rumah ada difoto;
- Bahwa orang tua atau bapak mengatakan apa yang dilakukan dimaafkan kalau untuk menikah belum, karena masih sekolah;
- Bahwa Saksi sudah menganggap seperti anak sendiri;

Bahwa Anak Korban sering makan di rumah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar baju daster warna hijau toska motif bunga;
2. 1 lembar BH warna biru tua;
3. 1 lembar celana dalam warna merah maron;
4. 1 lembar hoodie warna hitam polos;
5. 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan WTRSmT;
6. 1 lembar celana Panjang kain taktikal warna hijau army bertuliskan Blackhawk;
7. 1 lembar celana kain pendek warna putih hitam kotak-kotak;
8. 1 (satu) handphone Merk Samsung warna biru tua dengan nomor Imei 1=352721093137482, Imei 2= 352722093137480;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang mana pertama kali terjadi sekitar pertengahan bulan Maret 2023 kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Jl. H.Isa III Gg. Mardatillah Kec. Tg Redeb Kab. Berau sekitar pukul 13.00 wita diruang keluarga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang kedua kalinya terjadi masih sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. H.Isa III Gg. Mardatillah Kec. Tg Redeb Kab. Berau diruang keluarga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kejadian yang ketiga sekitar bulan April tahun 2023 terjadi sekitar 01.00 wita malam di rumah Anak Korban di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau di kamar bapak Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang keempat terjadi pada sekitar akhir bulan April 2023 sekitar pukul 00.00 wita masih di rumah

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Anak Korban di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau masih di kamar bapak Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kejadian yang kelima masih di Bulan April 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian yang ke enam diawal bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita dirumah Anak Korban di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian kejadian yang ke tujuh sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Pendidikan Rt. 05 Kec. Tabalar Kab. Berau di Asrama SMK 7 di kamar asrama Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kajadian yang ke delapan bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita masih di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang ke sembilan pada bulan September sekitar pukul 01.00 wita di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang ke sepuluh sekitar bulan Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wita s/d pukul 02.00 wita malam hari di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian kejadian yang ke sebelas kalinya pada bulan November 2023 sekitar pukul 01.00 wita di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 2 (dua) kali dan kejadian yang terakhir ke dua belas kalinya pada tanggal 15 Desemeber 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Kamar Asrama SMK 7 di Jl. Pendidikan Rt.05 Kec. Tabalar Kab. Berau sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa yang pertama kali Anak Korbanada berkata kepada Terdakwa "*kalau aku hamil gimana?*" lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*kalau misalkan kamu hamil, aku siap tanggung jawab*" lalu Anak Korban berkata lagi kepada Terdakwa "*iya janji ya, awas kau gak tanggung jawab*" dan Terdakwa jawab "*aku pasti tanggung jawab, karena aku laki-laki apa yang aku lakukan aku siap tanggung jawab*" "*Nanti aku tunggu sampai kau lulus, aku hadap bapak mu aku minta restu*", setelah itu Anak Korban pulang kerumah orang tuanya. Dan setelah kejadian persetubuhan pertama kalinya tersebut Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban di rumah orang tuanya di Jl. Merak Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau saat situasi rumah sepi;
- Bahwa kejadian yang terakhir pada tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita masih di tempat yang sama di Jl. Pendidikan Rt.05 Kec. Tabalar Kab. Berau di Asrama SMK N 7 Tubaan, awalnya Terdakwa datang

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



dan membuka jaket/ hoddy nya dan celana panjangnya, lalu Terdakwa baring-bering dan membuka daster Anak Korban dan beha serta celana dalam Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dan vagina Anak Korban, lalu Terdakwa membuka semua celana dan bajunya, sehingga kami berdua telanjang bulat lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan turun ke vagina Anak Korban dan di jilat oleh Terdakwa, setelah selesai Terdakwa langsung memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyang hingga berkali-kali dan menumpahkan spermanya di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mengelapnya, lalu Anak Korban juga ikut mengelap, setelah itu Terdakwa langsung tidur dan sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa terbangun dan membanguni yang dimana posisi Anak Korban pada saat itu tidak memakai pakaian sama sekali, hanya ditutupi dengan selimut, lalu Terdakwa mengendus-enduskan wajahnya ke telinga Anak Korban dan langsung menghisap payudara Anak Korban dan langsung menaiki Anak Korban lalu memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyang hingga berkali-kali dan menumpahkan spermanya di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mengelapnya hingga seterusnya sampai ke tiga kalinya, hanya berjeda setengah jam saja, setelah itu Terdakwa pamit pulang menuju tanjung redeb;

- Bahwa peristiwa ini dapat diketahui karena awalnya pada tanggal 24 Desember 2023, sekitar habis maghrib, Saksi Ella dan suami pergi ke rumah mertua Saksi Ella di Jalan Cendrawasih II, Kel. Rinding, untuk menjemput Anak Korban untuk jalan-jalan. Setelah sampai, Saksi Ella disuruh untuk mengecek HP Anak Korban karena berdasarkan informasi, Anak Korban masih berhubungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Ella membuka HP Anak Korban dan melihat aplikasi yang ada di HP Anak Korban dan Saksi Ella menemukan chat antara Anak Korban dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan datang bersama orang tua Terdakwa untuk memberitahu apa yang sudah mereka lakukan berdua. Setelah membaca chat tersebut, Saksi Ella memberitahu keluarga dan mengonfirmasi kepada Anak Korban tentang maksud isi pesan dari Terdakwa, namun Anak Korban hanya diam lalu menangis. Kemudian Saksi Ella berbicara berdua dengan Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan yang terjadi dari awal, lalu Anak Korban bercerita bahwa sudah sering bersetubuh dengan Terdakwa;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: X yang menyatakan bahwa telah lahir Anak Korban di Berau pada Tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober tahun 2006 (dua ribu enam), anak ke empat, perempuan dari ayah Saksi II dan Ibu ASIAH JAMILAH;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: X, tanggal 2 Januari 2024 an. Anak Korban dari RSUD Dr. ABDUL RIVAI yang telah diperiksa oleh Dr. CINTYA RISTIMAWARNI dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia Tujuh Belas tahun, dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwasanya terdapat Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada Vagina yang diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi berupa alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan alternatif ketiga primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya tau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat



dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Andhika Putra Pratama Mamun Sare Bin Amrin Kopong Mamun** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya tau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut kekerasan tidaklah dimaknai pengertian kekerasan yang ada dalam pengertian sehari-hari,

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



kekerasan di sini adalah suatu perbuatan yang tidak peduli apakah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau tidak, dalam hal ini perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kekerasan apabila berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, suatu kekerasan dalam pengertian ini juga tidak perlu adanya suatu paksaan atau tekanan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai ancaman dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan dalam doktrin hukum pidana adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* 5 Pebruari 1912 pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin/vagina perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1980, halaman 301, disebutkan : yang dimaksudkan dengan persetujuan adalah apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan perempuan demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian unsur tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang mana pertama kali terjadi sekitar pertengahan bulan Maret 2023 kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Jl. H.Isa III Gg. Mardatillah Kec. Tg Redeb Kab. Berau sekitar pukul 13.00 wita diruang keluarga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang kedua kalinya terjadi masih sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. H.Isa III Gg. Mardatillah Kec. Tg Redeb Kab. Berau diruang keluarga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kejadian yang ketiga sekitar bulan April tahun 2023 terjadi sekitar 01.00 wita malam di rumah Anak Korban di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau di kamar bapak Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang keempat terjadi pada sekitar akhir bulan April 2023 sekitar pukul 00.00 wita masih di rumah Anak Korban di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau masih di kamar bapak Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kejadian yang kelima masih di Bulan April 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian yang ke enam diawal bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita dirumah Anak Korban di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian kejadian yang ke tujuh sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Pendidikan Rt. 05 Kec. Tabalar Kab. Berau di Asrama SMK 7 di kamar asrama Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kajadian yang ke delapan bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita masih di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang ke sembilan pada bulan September sekitar pukul 01.00 wita di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang ke sepuluh sekitar bulan Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wita s/d pukul 02.00 wita malam hari di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian kejadian yang ke sebelas kalinya pada bulan November 2023 sekitar pukul 01.00 wita di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 2 (dua) kali dan kejadian yang terakhir ke dua belas kalinya pada tanggal 15 Desemeber 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Kamar Asrama SMK 7 di Jl. Pendidikan Rt.05 Kec. Tabalar Kab. Berau sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan sebagai pacar;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa yang pertama kali Anak Korban ada berkata kepada Terdakwa "kalau aku hamil gimana?" lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalau misalkan kamu hamil, aku siap tanggung jawab" lalu Anak Korban berkata lagi kepada Terdakwa "iya janji ya, awas kau gak tanggung jawab" dan Terdakwa jawab "aku pasti tanggung jawab, karena aku laki-laki apa yang aku lakukan aku siap tanggung jawab" "Nanti aku tunggu sampai kau lulus, aku hadap bapak mu aku minta restu", setelah itu Anak Korban pulang kerumah orang tuanya. Dan setelah kejadian persetubuhan pertama kalinya tersebut Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban di rumah orang tuanya di Jl. Merak Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau saat situasi rumah sepi;

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir pada tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita masih di tempat yang sama di Jl. Pendidikan Rt.05 Kec. Tabalar Kab. Berau di Asrama SMK N 7 Tubaan, awalnya Terdakwa datang dan membuka jaket/ hoddy nya dan celana panjangnya, lalu Terdakwa baring-bering dan membuka daster Anak Korban dan beha serta celana dalam Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dan vagina Anak Korban, lalu Terdakwa membuka semua celana dan bajunya, sehingga kami berdua telanjang bulat lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan turun ke vagina Anak Korban dan di jilat oleh Terdakwa, setelah selesai Terdakwa langsung memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyang hingga berkali-kali dan menumpahkan sperma nya di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mengelapnya, lalu Anak Korban juga ikut mengelap, setelah itu Terdakwa langsung tidur dan sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa terbangun dan membanguni yang dimana posisi Anak Korban pada saat itu tidak memakai pakaian sama sekali, hanya ditutupi dengan selimut, lalu Terdakwa mengendus-enduskan wajahnya ke telinga Anak Korban dan langsung menghisap payudara Anak Korban dan langsung menaiki Anak Korban lalu memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyang hingga berkali-kali dan menumpahkan sperma nya di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mengelapnya hingga seterusnya sampai ke tiga kalinya, hanya berjeda setengah jam saja, setelah itu Terdakwa pamit pulang menuju tanjung redeb;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peristiwa ini dapat diketahui karena awalnya pada tanggal 24 Desember 2023, sekitar habis maghrib, Saksi Ella dan suami pergi ke rumah mertua Saksi Ella di Jalan Cendrawasih II, Kel. Rinding, untuk menjemput Anak Korban untuk jalan-jalan. Setelah sampai, Saksi Ella disuruh untuk mengecek HP Anak Korban karena berdasarkan informasi, Anak Korban masih berhubungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Ella membuka HP Anak Korban dan melihat aplikasi yang ada di HP Anak Korban dan Saksi Ella menemukan chat antara Anak Korban dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan datang bersama orang tua Terdakwa untuk memberitahu apa yang sudah mereka lakukan berdua. Setelah membaca chat tersebut, Saksi Ella memberitahu keluarga dan mengonfirmasi kepada Anak Korban tentang maksud isi pesan dari Terdakwa, namun Anak Korban hanya diam lalu menangis. Kemudian Saksi Ella berbicara berdua dengan Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan yang terjadi dari awal, lalu Anak Korban bercerita bahwa sudah sering bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: X yang menyatakan bahwa telah lahir Anak korban di Berau pada Tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober tahun 2006 (dua ribu enam), anak ke empat, perempuan dari ayah Saksi II dan Ibu ASIAH JAMILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: X, tanggal 2 Januari 2024 an. Anak Korban dari RSUD Dr. ABDUL RIVAL yang telah diperiksa oleh Dr. CINTYA RISTIMAWARNI dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia Tujuh Belas tahun, dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwasanya terdapat Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada Vagina yang diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang kemudian dikaitkan dengan pengertian unsur di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa*" di dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua UU RI



No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Primer, oleh karena itu Majelis Hakim harus membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Ketiga Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam penjabaran unsur-unsur dalam Dakwaan Ketiga Primer diatas dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap unsur ini tidak perlu diuraikan lagi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan



kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian unsur tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang mana pertama kali terjadi sekitar pertengahan bulan Maret 2023 kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Jl. H.Isa III Gg. Mardatillah Kec. Tg Redeb Kab. Berau sekitar pukul 13.00 wita diruang keluarga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang kedua kalinya terjadi masih sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.00 wita di rumah Terdakwa di Jl. H.Isa III Gg. Mardatillah Kec. Tg Redeb Kab. Berau diruang keluarga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kejadian yang ketiga sekitar bulan April tahun 2023 terjadi sekitar 01.00 wita malam di rumah Anak Korban di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau di kamar bapak Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang keempat terjadi pada sekitar akhir bulan April 2023 sekitar pukul 00.00 wita masih di rumah Anak Korban di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau masih di kamar bapak Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kejadian yang kelima masih di Bulan April 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian yang ke enam diawal bulan Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita dirumah Anak Korban di Jl. Cendrawasih II Rt.10 Kel.

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian kejadian yang ke tujuh sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Pendidikan Rt. 05 Kec. Tabalar Kab. Berau di Asrama SMK 7 di kamar asrama Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kejadian yang ke delapan bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita masih di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang ke sembilan pada bulan September sekitar pukul 01.00 wita di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang ke sepuluh sekitar bulan Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 wita s/d pukul 02.00 wita malam hari di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian kejadian yang ke sebelas kalinya pada bulan November 2023 sekitar pukul 01.00 wita di Asrama SMK 7 Tubaan sebanyak 2 (dua) kali dan kejadian yang terakhir ke dua belas kalinya pada tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita di Kamar Asrama SMK 7 di Jl. Pendidikan Rt.05 Kec. Tabalar Kab. Berau sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan sebagai pacar;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa yang pertama kali Anak Korban ada berkata kepada Terdakwa "kalau aku hamil gimana?" lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalau misalkan kamu hamil, aku siap tanggung jawab" lalu Anak Korban berkata lagi kepada Terdakwa "iya janji ya, awas kau gak tanggung jawab" dan Terdakwa jawab "aku pasti tanggung jawab, karena aku laki-laki apa yang aku lakukan aku siap tanggung jawab" "Nanti aku tunggu sampai kau lulus, aku hadap bapak mu aku minta restu", setelah itu Anak Korban pulang kerumah orang tuanya. Dan setelah kejadian persetubuhan pertama kalinya tersebut Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban di rumah orang tuanya di Jl. Merak Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau saat situasi rumah sepi;

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir pada tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wita masih di tempat yang sama di Jl. Pendidikan Rt.05 Kec. Tabalar Kab. Berau di Asrama SMK N 7 Tubaan, awalnya Terdakwa datang dan membuka jaket/ hoddy nya dan celana panjangnya, lalu Terdakwa baring-bering dan membuka daster Anak Korban dan beha serta celana dalam Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban dan vagina Anak Korban, lalu Terdakwa membuka semua celana dan bajunya, sehingga kami berdua telanjang bulat lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun ke vagina Anak Korban dan di jilat oleh Terdakwa, setelah selesai Terdakwa langsung memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyang hingga berkali-kali dan menumpahkan spermanya di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mengelapnya, lalu Anak Korban juga ikut mengelap, setelah itu Terdakwa langsung tidur dan sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa terbangun dan membanguni yang dimana posisi Anak Korban pada saat itu tidak memakai pakaian sama sekali, hanya ditutupi dengan selimut, lalu Terdakwa mengendus-enduskan wajahnya ke telinga Anak Korban dan langsung menghisap payudara Anak Korban dan langsung menaiki Anak Korban lalu memasukan penisnya ke vagina Anak Korban dan mengoyang hingga berkali-kali dan menumpahkan spermanya di atas perut Anak Korban dan Terdakwa mengelapnya hingga seterusnya sampai ke tiga kalinya, hanya berjeda setengah jam saja, setelah itu Terdakwa pamit pulang menuju tanjung redeb;

Menimbang, bahwa peristiwa ini dapat diketahui karena awalnya pada tanggal 24 Desember 2023, sekitar habis maghrib, Saksi Ella dan suami pergi ke rumah mertua Saksi Ella di Jalan Cendrawasih II, Kel. Rinding, untuk menjemput Anak Korban untuk jalan-jalan. Setelah sampai, Saksi Ella disuruh untuk mengecek HP Anak Korban karena berdasarkan informasi, Anak Korban masih berhubungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Ella membuka HP Anak Korban dan melihat aplikasi yang ada di HP Anak Korban dan Saksi Ella menemukan chat antara Anak Korban dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan datang bersama orang tua Terdakwa untuk memberitahu apa yang sudah mereka lakukan berdua. Setelah membaca chat tersebut, Saksi Ella memberitahu keluarga dan mengonfirmasi kepada Anak Korban tentang maksud isi pesan dari Terdakwa, namun Anak Korban hanya diam lalu menangis. Kemudian Saksi Ella berbicara berdua dengan Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan yang terjadi dari awal, lalu Anak Korban bercerita bahwa sudah sering bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: X yang menyatakan bahwa telah lahir Anak korban di Berau pada Tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober tahun 2006 (dua ribu enam), anak ke empat, perempuan dari ayah Saksi II dan Ibu ASIAH JAMILAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: X, tanggal 2 Januari 2024 an. Anak korban dari RSUD Dr. ABDUL RIVAL yang telah

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Dr. CINTYA RISTIMAWARNI dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia Tujuh Belas tahun, dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwasanya terdapat Luka Robek lama yang dialami oleh korban pada Vagina yang diduga karena adanya benturan dengan "BENDA TUMPUL";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan melihat rangkaian peristiwa yang terjadi ketika Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban serta dengan memperhatikan perkataan dan perbuatan serta akibat perkataan dan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang mengakibatkan terjadinya peristiwa persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Dengan sengaja membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga subsider;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar baju daster warna hijau toska motif bunga, 1 lembar BH warna biru tua, 1 lembar celana dalam warna merah maron, 1 lembar hoodie warna hitam polos, 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan WTRSmT, 1 lembar celana Panjang kain taktikal warna hijau army bertuliskan Blackhawk, 1 lembar celana kain pendek warna putih hitam kotak-kotak, 1 (satu) handphone Merk Samsung warna biru tua dengan nomor Imei 1=352721093137482, Imei 2= 352722093137480 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu psikologis Anak Korban;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andhika Putra Pratama Mamun Sare Bin Amrin Kopong Mamun** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Andhika Putra Pratama Mamun Sare Bin Amrin Kopong Mamun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara kurungan **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar baju daster warna hijau toska motif bunga;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar BH warna biru tua;
- 1 lembar celana dalam warna merah maron;
- 1 lembar hoodie warna hitam polos;
- 1 lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan WTRSmT;
- 1 lembar celana Panjang kain taktikal warna hijau army bertuliskan Blackhawk;
- 1 lembar celana kain pendek warna putih hitam kotak-kotak;
- 1 (satu) handphone Merk Samsung warna biru tua dengan nomor Imei 1=352721093137482, Imei 2= 352722093137480

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

